



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2023 **TENTANG**

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk diberdayakan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal dan mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - b. bahwa dalam rangka sarana aktualisasi diri perempuan dan jaminan perlindungan dalam masyarakat di kota semarang, perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah mempunyai dalam kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

- 7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- 8. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
- 9. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
- 10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang antara laki-laki dan perempuan memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan memperoleh manfaat dari keputusan, serta pembangunan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender dan keadilan gender;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. akuntabilitas; dan
- h. inklusi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- c. mendorong kepemimpinan perempuan dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
- d. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola perekonomian, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dalam membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
- e. memberikan perlindungan hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
- f. mencegah segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan;

- g. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Perempuan;
- i. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
- j. meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- b. hak perempuan;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. Perlindungan Perempuan;
- e. strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- f. mekanisme penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. penganggaran;
 - f. pengawasan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. standardisasi; dan
 - i. pengelolaan informasi pembangunan di Daerah.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki kewenangan terhadap bidang-bidang dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.

(5) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PEREMPUAN

Pasal 6

Setiap Perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan:
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
- e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
- i. berpartisipasi dalam politik;
- j. melakukan perbuatan hukum; dan
- k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. politik dan pemerintahan;
- f. hukum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. jaminan sosial; dan
- i. pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan melalui:

- a. peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partsipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan.
- b. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

Bagian Ketiga Bidang Ekonomi

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
- c. memfasilitasi permodalan; dan
- d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Keempat Bidang Sosial Budaya

Pasal 11

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Bagian Kelima Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 12

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan dilaksanakan melalui:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
- b. pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan;
- c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum;
- e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif;
- h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik; dan
- j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan.

Bagian Keenam Bidang Hukum

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi: dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 14

Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja;
- b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh; dan

c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan Bidang Jaminan Sosial

Pasal 15

Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- b. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Bagian Kesembilan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 16

Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga;
- c. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan
- d. meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan melalui:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan; dan
 - c. penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan kepada kelompok perempuan rentan.
- (3) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perempuan miskin;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. perempuan lanjut usia;
 - f. perempuan adat;
 - g. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - h. perempuan kepala keluarga;
 - i. perempuan pekerja informal;
 - j. perempuan dalam situasi intoleransi;
 - k. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
 - 1. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
 - m. kelompok perempuan rentan lainnya.

Bagian Kedua Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

- (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - e. memberikan layanan konsultasi, informasi, edukasi, dan konseling;
 - f. mengembangkan kebijakan terkait sekolah/madrasah, sekolah berasrama, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah;
 - g. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama;
 - h. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - i. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - j. melakukan penyadaran bagi pelaku;

- k. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, instansi pemerintah, lembaga, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, pesantren, organisasi masyarakat, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
- melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- m. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan.
- (2) Bentuk pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 20

Perempuan korban kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia:
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan kemudahan akses informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial:
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak rasa aman.

Pasal 21

Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan korban kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak korban kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- f. penyediaan layanan hukum;
- g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban kekerasan dan keluarga korban kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
- i. fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas;

- j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
- k. pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Bagian Keempat Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Pasal 22

- (1) Penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, kerjasama dan terintegrasi dengan:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - e. lembaga profesi;
 - f. dunia usaha;
 - g. lembaga layanan;
 - h. pesantren;
 - i. organisasi kepemudaan;
 - j. organisasi bantuan hukum;
 - k. media;
 - 1. tokoh agama;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. komunitas; dan
 - o. keluarga.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan korban kekerasan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah;
 - c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat Daerah;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;
 - e. fasilitasi upaya pemenuhan standar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

BAB VI STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 23

(1) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarustamaan gender dan data terpilah gender berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan kelompok kerja dan/atau layanan terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Mekanisme penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilakukan melalui tahapan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Perumusan Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Bagian Ketiga Penganggaran Program dan Kegiatan

Pasal 26

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 27

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 28

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berfungsi sebagai leading sector dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA

- (1) Masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan/atau kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. sinergitas;

- c. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
- d. peran aktif dalam pemenuhan hak perempuan melalui tanggung jawab sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a.memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan;
 - b.menyediakan media edukasi mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarluaskannya kepada masyarakat;
 - c.fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - d.fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e.mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, dan bantuan internasional bagi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 November 2023

> > WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> Diah Supartiningtias, SH, M.Kn Pembina Tingkat I NIP. 196710231994012001

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-297/2023)

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dibandingkan lali-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia" mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud "Asas non diskriminasi" adalah bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf c

Yang dimaksud "Asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempun untuk memperoleh kesempatandan hakhaknya sebagai manusia, agar mampu berperan danberpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud "Asas keadilan dan kepastian hukum" adalah yang mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud "Asas kemanfaatan" adalah yang mengandung pengertian bahwa pengaturan kebijakan pemberdayaan perempuan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud "Asas partisipatif" adalah yang mengandung pengertian bahwa seluruh mengandung proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi seluruh aktif komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud "Asas akuntabilitas" adalah yang menyangkut bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.

Huruf h

Yang dimaksud "Asas inklusi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum, terdiri dari:

- a. Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya: Pembuatan surat wasiat, dan Pemberian hibah sesuatu benda.
- b. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hakhak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbalbalik). Misal: persetujuan jual-beli, perjanjian sewamenyewa dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendekatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan pendekatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan pendekatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan pendekatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang dimaksud dengan "pendidikan informal" adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas Huruf b "berbagai tingkatan" Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan, dan kemudian secara hierarki naik ke atas, yaitu tingkat kecamatan, provinsi, sampai nasional. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hak-hak dasar buruh meliputi:

- a. hak dasar untuk memperoleh upah yang layak.
- b. hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.
- c. hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja.
- d. hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan.
- e. hak atas penempatan tenaga kerja.
- f. hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- g. hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
- h. hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh.
- i. hak mendapatkan cuti: sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
- j. hak istirahat: pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama minimal setengah jam.
- k. hak cuti melahirkan, keguguran dan cuti haid khusus buruh/pekerja perempuan:

Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

- 1. hak melaksanakan ibadah.
- m. hak melakukan mogok kerja.
- n. hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.
- o. hak kesempatan sepatutnya untuk memberikan ASI kepada anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 15

Huruf a

Kriteria masalah sosial adalah memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yang meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. disabilitas;

- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "perempuan miskin" adalah perempuan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud "perempuan adat" adalah perempuan yang memiliki peran dan fungsi nyata terkait ketahanan hidup komunitasnya berdasarkan asal usul leluhur secara turun menurun di atas wilayah adat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud "kelompok perempuan rentan lainnya" adalah perempuan yang hidup dalam kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "memberikan layanan konsultasi, informasi, edukasi, dan konseling" dilaksanakan untuk mendorong perubahan perilaku orang tua dan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud "sekolah berasrama" adalah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

```
Pasal 21
    Huruf a
        Cukup jelas.
    Huruf b
        Cukup jelas.
    Huruf c
        Cukup jelas.
    Huruf d
        Cukup jelas.
    Huruf e
        Cukup jelas.
    Huruf f
        Cukup jelas.
    Huruf g
        Cukup jelas.
    Huruf h
        Yang dimaksud dengan "penampungan sementara" adalah
        tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan
        korban dan/atau keluarganya, pelapor dan/atau saksi yang
        bersifat sementara.
    Huruf i
        Cukup jelas.
    Huruf j
        Cukup jelas.
    Huruf k
        Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Huruf a
        Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah waktu
        untuk melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1
        (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
        diperlukan
    Huruf b
        Cukup jelas.
    Huruf c
        Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
```

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 157